



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 450 K/46/ME/2001**

TENTANG

**HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN
OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan masih diperlukan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik untuk mendorong kegiatan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik di perkotaan maupun di perdesaan;
 - b. bahwa mengingat biaya produksi penyediaan tenaga listrik di Pulau Batam saat ini jauh lebih tinggi dari harga jual yang dibayar oleh masyarakat, maka guna meningkatkan kemampuan dalam melayani permintaan listrik di Pulau Batam agar mencukupi, bermutu dan handal dengan kemampuan dan sumber dana mandiri, perlu menetapkan Tarif Listrik Batam yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990, harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK) perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
 4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990 tanggal 25 Mei 1990;
 5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 tanggal 31 Maret 2000;
 6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Bersama Walikota Batam dan Ketua Otorita Batam Nomor KB.08/HK/III/2001 dan Nomor 07/KA.KB/III/2001 tanggal 1 Maret 2001;

2. Izin Usaha Kelistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) dari Ketua Otorita Batam atas nama Menteri Pertambangan dan Energi Nomor B/01/K.OPS/IUKU/II/2001 tanggal 16 Februari 2001;
3. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 186/170/DPRD/II/2001 tanggal 27 Februari 2001;
4. Surat Ketua Otorita Batam Nomor B/111/KA/III/2001 tanggal 6 Maret 2001;
5. Surat Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Nomor 139/160/Dirut/2001 tanggal 7 Maret 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM.

Pasal 1

Golongan tarif yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dinyatakan dalam Tarif Listrik Batam Tahun 2001 beserta penjelasannya, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. terhitung mulai ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 30 September 2001, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A;
 - b. terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001, berlaku ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B.
- (2) Pencatatan dan penghitungan rekening tagihan pelanggan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.

Pasal 3

- (1) Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disesuaikan secara berkala apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya produksi tenaga listrik, yaitu :
 - a. harga bahan bakar minyak;
 - b. tingkat inflasi;
 - c. nilai tukar dollar Amerika terhadap Rupiah.

- (2) Tarif Tenaga Listrik Berkala (TTLB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Golongan dan Tarif Listrik Batam Tahun 2001 (TLB 2001) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini berlaku untuk pemakaian tenaga listrik dengan faktor daya rata-rata setiap bulan sekurang-kurangnya 0,85 (delapan puluh lima perseratus).

Pasal 5

- (1) Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dapat menetapkan dan memberlakukan harga jual tenaga listrik untuk keperluan multiguna dengan tingkat harga jual yang tidak melebihi dari tarif maksimum golongan tarif M sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan Lampiran II B Keputusan Menteri ini.
- (2) Golongan tarif M dapat diberlakukan pada transaksi ketenagalistrikan untuk berbagai kegunaan selain yang tercantum dalam Lampiran II A dan Lampiran II B lampiran Keputusan Menteri ini berdasarkan kesepakatan bersama, antara lain untuk dasar perhitungan :
- a. harga ekspor impor energi listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan pihak lain;
 - b. harga energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih baik dari yang disanggupi oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagai pelayanan standar di suatu tempat;
 - c. harga energi bagi pelanggan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem pada keadaan yang disepakati bersama;
 - d. harga bagi pihak yang menginterkoneksi sistem kelistrikannya dengan sistem kelistrikan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;
 - e. harga bagi pihak yang memerlukan listrik dari PT Pelayanan Listrik Nasional Batam secara musiman atau dengan pola beban tertentu, atau bersifat sangat spesifik;
 - f. harga energi yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenai tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan Lampiran II B Keputusan Menteri ini, antara lain :
 1. bersifat sementara (jangka waktu pendek);
 2. tergantung kondisi sistem kelistrikan para pihak;
 3. adanya peluang bisnis yang saling menguntungkan.
- (3) Penetapan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 6

- (1) Mutu dan pelayanan standar yang berkaitan dengan penetapan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ditetapkan oleh Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam selambat-lambatnya 60 hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- (2) Keberagaman mutu dan pelayanan tenaga listrik oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam karena berbagai keadaan yang tak dapat diatasi seketika, tidak membebaskan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dari kewajiban untuk berupaya memperbaikinya secara terus-menerus.

Pasal 7

Dalam hal PT Pelayanan Listrik Nasional Batam menerima pembayaran untuk dan atas pungutan instansi lain, tanda terima pembayaran harus dipisahkan dari lembar rekening listrik pelanggan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pasal 9

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2001

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
2. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
5. Walikota Batam ,
6. Ketua DPRD Batam
7. Ketua Otorita Batam
8. Direktur Utama PT PLN (Persero)
9. Ketua Dewan Komisaris PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
10. Direksi PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

GOLONGAN TARIF LISTRIK BATAM

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	KETERANGAN
1.	S-1/TR	220 VA	Tarif S-1 yaitu tarif untuk keperluan pemakai sangat kecil (tegangan rendah)
2.	S-2/TR	250 VA s.d. 200 kVA	Tarif S-2 yaitu tarif untuk keperluan badan sosial kecil sampai dengan sedang (tegangan rendah)
3.	S-3/TM	201 kVA ke atas	Tarif S-3 yaitu tarif untuk keperluan badan sosial besar (tegangan menengah)
4.	R-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Tarif R-1 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga kecil (tegangan rendah)
5.	R-2/TR	2.201 VA s.d. 6.600 VA	Tarif R-2 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga menengah (tegangan rendah)
6.	R-3/TR	6.601 VA ke atas	Tarif R-3 yaitu tarif untuk keperluan rumah tangga besar (tegangan rendah)
7.	B-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA	Tarif B-1 yaitu tarif untuk keperluan bisnis kecil (tegangan rendah)
8.	B-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA	Tarif B-2 yaitu tarif untuk keperluan bisnis sedang (tegangan rendah)
9.	B-3/TM	201 kVA ke atas	Tarif B-3 yaitu tarif untuk keperluan bisnis besar (tegangan menengah)
10.	I-1/TR	450 VA s.d. 13,9 kVA	Tarif I-1 yaitu tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga (tegangan rendah)
11.	I-2/TR	14 kVA s.d. 200 kVA	Tarif I-2 yaitu tarif untuk keperluan industri sedang (tegangan rendah)
12.	I-3/TM	201 kVA ke atas	Tarif I-3 yaitu tarif untuk keperluan industri menengah (tegangan menengah)
13.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	Tarif I-4 yaitu tarif untuk keperluan industri besar (tegangan tinggi)
14.	P-1/TR	250 VA s.d. 200 kVA	Tarif P-1 yaitu tarif untuk keperluan gedung kantor pemerintah kecil sampai dengan sedang (tegangan rendah)
15.	P-2/TM	201 kVA ke atas	Tarif P-2 yaitu tarif untuk keperluan gedung kantor pemerintah besar (tegangan menengah)
16.	P-3/TR	-	Tarif P-3 yaitu tarif untuk keperluan penerangan jalan umum (tegangan rendah)
17.	M/TR,TM,TT	-	Tarif M yaitu tarif multiguna yang diperuntukan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S, R, B, I dan P.

Catatan:

- TR = Tegangan Rendah
- TM = Tegangan Menengah
- TT = Tegangan Tinggi




Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro

TARIF LISTRIK BATAM

Terhitung mulai Keputusan Menteri ini ditetapkan s.d tanggal 30 September 2001

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	S-1/TR	220 VA	-	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
2	S-2/TR	450 VA s.d. 900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
3	S-2/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
4	S-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA	14.000	Blok I : < 60 jam nyala = 154 Blok II : > 60 jam nyala berikutnya = 245
5	S-3/TM	di atas 200 kVA	15.500	Blok WBP = 310 Blok LWBP = 310
6	R-1/TR	250 VA s.d. 450 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
7	R-1/TR	900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
8	R-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	11.500	Blok I : < 20 kWh = 235 Blok II : > 20 kWh s.d. 60 kWh = 250 Blok III : > 60 kWh = 350
9	R-2/TR	2.201 VA s.d. 6.600 VA	17.000	395
10	R-3/TR	di atas 6.600 VA	26.800	495
11	B-1/TR	250 VA s.d. 900 VA	16.500	Blok I : < 120 jam nyala = 235 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 356
12	B-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	16.500	Blok I : < 120 jam nyala = 356 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 420
13	B-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA	19.000	Blok I : < 100 jam nyala = 356 Blok II : > 100 jam nyala berikutnya = 420
14	B-3/TM	di atas 200 kVA	16.500	Blok WBP = 386 Blok LWBP = 386
15	I-1/TR	450 VA s.d. 900 VA	17.000	Blok I : < 120 jam nyala = 342 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 386
16	I-1/TR	1.300 VA s.d. 14 kVA	17.000	Blok I : < 120 jam nyala = 342 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 386
17	I-2/TR	15 kVA s.d. 200 kVA	18.000	Blok WBP = 342 Blok LWBP = 342
18	I-3/TM	di atas 200 kVA	16.000	Blok LWBP = 342 < 350 jam nyala, Blok WBP = 386 > 350 jam nyala, Blok WBP = 386
19	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	15.500	= 386
20	P-1/TR	450 VA s.d. 200 kVA	17.000	= 489
21	P-2/TM	di atas 200 kVA	16.000	Blok WBP = 399,4 Blok LWBP = 355
22	P-3/TR	-	-	= 493
23	M/TR, TM, TT	-	-	Sesuai peraturan tarif Multiguna = 900




Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro

TARIF LISTRIK BATAM
 Terhitung mulai 1 Oktober 2001

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1	S-1/TR	220 VA	-	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
2	S-2/TR	450 VA s.d. 900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
3	S-2/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
4	S-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA	14.000	Blok I : < 60 jam nyala = 170 Blok II : > 60 jam nyala berikutnya = 270
5	S-3/TM	di atas 200 kVA	15.500	Blok WBP = 341 Blok LWBP = 341
6	R-1/TR	250 VA s.d. 450 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
7	R-1/TR	900 VA	Sesuai TDL PT PLN (Persero)	Sesuai TDL PT PLN (Persero)
8	R-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	11.500	Blok I : < 20 kWh = 260 Blok II : > 20 kWh s.d. 60 kWh = 275 Blok II : > 60 kWh = 385
9	R-2/TR	2.201 VA s.d. 6.600 VA	17.000	435
10	R-3/TR	di atas 6.600 VA	26.800	545
11	B-1/TR	250 VA s.d. 900 VA	16.500	Blok I : < 120 jam nyala = 260 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 392
12	B-1/TR	1.300 VA s.d. 2.200 VA	16.500	Blok I : < 120 jam nyala = 392 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 462
13	B-2/TR	2.201 VA s.d. 200 kVA	19.000	Blok I : < 100 jam nyala = 392 Blok II : > 100 jam nyala berikutnya = 462
14	B-3/TM	di atas 200 kVA	16.500	Blok WBP = 425 Blok LWBP = 425
15	I-1/TR	450 VA s.d. 900 VA	17.000	Blok I : < 120 jam nyala = 375 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 425
16	I-1/TR	1.300 VA s.d. 14 kVA	17.000	Blok I : < 120 jam nyala = 375 Blok II : > 120 jam nyala berikutnya = 425
17	I-2/TR	15 kVA s.d. 200 kVA	18.000	Blok WBP = 375 Blok LWBP = 375
18	I-3/TM	di atas 200 kVA	16.000	Blok LWBP = 375 < 350 jam nyala, Blok WBP = 425 > 350 jam nyala, Blok WBP = 425
19	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	15.500	= 425
20	P-1/TR	450 VA s.d. 200 kVA	17.000	= 538
21	P-2/TM	di atas 200 kVA	16.000	Blok WBP = 440 Blok LWBP = 392
22	P-3/TR	-	-	= 543
23	M/TR,TM,TT	-	-	Sesuai peraturan tarif Multiguna = 990



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro